

## Representasi Realitas Sosial Mantan Narapidana Perempuan di Balai Pemasarakatan Kelas II Ambon

Marchantia Putri Nesya Huwae<sup>1</sup>, Suzy S. Azeharie<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara, Jakarta  
Email: [marchantia.pnh@gmail.com](mailto:marchantia.pnh@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara, Jakarta \*  
Email: [suzya@fikom.untar.ac.id](mailto:suzya@fikom.untar.ac.id)

---

Masuk tanggal: 15-12-2021, revisi tanggal: 06-01-2022, diterima untuk diterbitkan tanggal: 16-01-2022

---

### Abstract

*Crime in society's view is usually seen as closely related to the actions of men, so that crime is considered unusual if committed by women. This has an impact on the lives of female ex-convicts, often their gender as a woman is related to the traces of crime they have. The purpose of this study was to determine the social reality that forms of image representations of female ex-convicts in Ambon and to determine the impact of the image of female ex-convicts in Ambon in daily life. The theory used in this research is the construction of social reality theory, mass media, image, gender, and feminism. This study uses a descriptive qualitative research approach and case study research methods. The methods used to collect data are in-depth interviews, observation and literature study. The conclusion of this research is that the construction of social reality is something that is made by the community and disseminated externally so that it shapes people's thoughts and behavior. This has an impact on thinking about women with a track record of criminality, thereby damaging the woman's self-image. Therefore, female ex-convicts are often faced with negative stigma and labeling and disrupting their daily lives.*

**Keywords:** *construction of social reality, female ex-convicts, image*

### Abstrak

Tindak kriminalitas kerap dilekatkan dengan perbuatan laki-laki, sehingga kriminalitas dianggap tidak lazim jika dilakukan oleh perempuan. Hal tersebut berdampak pada kehidupan mantan narapidana perempuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui realitas sosial yang membentuk representasi citra mantan narapidana perempuan di Ambon serta untuk mengetahui dampak citra mantan narapidana perempuan di Ambon dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti menggunakan teori konstruksi realitas sosial, media massa, citra, gender, dan feminisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dan metode penelitian studi kasus. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara mendalam, observasi dan studi kepustakaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konstruksi realitas sosial merupakan sesuatu yang dibuat oleh masyarakat dan disebarkan secara luas sehingga membentuk pikiran dan perilaku seseorang. Hal tersebut membuat pemikiran buruk tentang perempuan dengan rekam jejak kriminalitas sehingga merusak citra diri perempuan tersebut. Oleh karena itu mantan narapidana perempuan sering dihadapkan dengan stigma dan *labeling* negatif yang mengganggu kehidupannya sehari-hari.

**Kata Kunci:** citra, konstruksi realitas sosial, mantan narapidana perempuan

## 1. Pendahuluan

Tindak kriminalitas dalam pandangan masyarakat biasanya dinilai sebagai sesuatu yang berpusat pada laki-laki atau *androcentric* (Fitri, 2017:67). Laki-laki dipercaya sebagai gender yang kerap melakukan tindakan kriminal dibandingkan dengan perempuan. Penjara di Indonesia sebagian besar diisi oleh narapidana laki-laki. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2017 penjara di Indonesia menampung 231.621 tahanan di 510 Lapas dan Rutan pusat. Narapidana perempuan hanya 5,5% dengan jumlah 12.643 (Angsamerah, 2017:13).

Kriminalitas menurut Kartono diartikan sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum, norma sosial dan agama yang berlaku di Indonesia serta mengakibatkan kerugian secara ekonomis dan psikologis (Edytya, 2018:5). Pengertian tersebut tidak merujuk kepada gender manapun sebagai pelakunya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) dijelaskan bahwa seluruh warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan oleh karena itu wajib dijunjung dengan tidak ada pengecualian (MKRI.id, 2015).

Ketika seseorang melakukan tindak kriminal biasanya akan diproses dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10 dalam Kristian, pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan (Kristian, 2017:276). Seseorang yang menjalani pidana penjara akan disebut sebagai narapidana. Narapidana menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Setelah selesai menjalani masa tahanan seorang narapidana dapat keluar dari penjara dan kembali menjalani kehidupannya seperti masyarakat lainnya.

Namun selesainya hukuman secara legal tidak menjadi hukuman terakhir bagi para pelaku pidana tersebut. Dalam kehidupan sosial sebutan “mantan narapidana” dengan label negatif akan terus mengikuti dan memberikan kontribusi buruk terhadap seluruh aspek kehidupan sosialnya. Hal tersebut menyebabkan mantan narapidana akan merasa disingkirkan dari kehidupan masyarakat karena prasangka buruk (Bahfiarti, 2020:30).

Sanksi sosial cenderung menjadi lebih buruk ketika mantan narapidana merupakan perempuan. Tindak kriminal dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim dilakukan oleh seorang perempuan. Oleh karena itu perempuan dengan rekam jejak kriminalitas akan dianggap sebagai sesuatu yang sangat negatif.

Pada kasus Afriani Susanti, perempuan penabrak pejalan kaki di Tugu Pak Tani, menunjukkan berbagai gerakan yang mendukung hukuman mati disertai dengan hujatan dan kutukan di media sosial, sedangkan untuk kasus serupa dengan tersangka laki-laki tidak mendapat sanksi sosial seperti kasus tersebut (Azeharie, 2012: 3).

Pemberitaan di media massa turut membedakan perlakuan antara mantan narapidana laki-laki dan perempuan. Kumparan menulis mantan narapidana perempuan kesulitan untuk hidup dengan normal setelah selesai menjalani masa tahanan. Sebagian besar bahkan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan karena merasa tidak percaya diri dengan pandangan masyarakat terkait dengan catatan hitamnya di masa lalu. Sementara mantan Gubernur Aceh yang pernah menjadi mantan narapidana dengan kasus korupsi berhasil mendapatkan tempat di Dewan Perwakilan Daerah (Kumparan.com, 2019).

Dalam dunia hiburan pemberitaan artis perempuan yang pernah tersangkut kasus kriminal diberitakan secara luas. Contohnya adalah Vanessa Angel yang merupakan seorang artis perempuan pernah tersandung kasus narkoba. Setelah bebas

dari penjara terdapat beberapa artikel dengan judul menyinggung kasusnya tersebut seperti ““Kembali Nakal” Pasca Keluar Penjara” yang diterbitkan oleh InsertLive.com (InsertLive.com, 2019) dan “Disebut Makin “Liar” Pasca Bebas, Vanessa Angel Lagi-lagi Memancing Komentar Nakal Warganet Gara-gara Foto Ini “Berapa Ronde Tuh”” oleh Nakita.id (Nakita.id, 2019).

Sementara hal ini tidak berlaku bagi Dwi Sasono seorang aktor laki-laki yang juga menjalani masa rehabilitasi karena kasus narkoba. Berita yang didapatkan seperti “10 Potret Bahagia Dwi Sasono dan Keluarga Setelah Keluar dari Rehabilitasi Berenang Bareng Anak-anak” oleh KapanLagi.com (KapanLagi.Com, 2020) dan “Akhirnya Pulang ke Rumah, Dwi Sasono Disambut Pelukan Anak-anak” oleh JPNN.com (JPNN.Com, 2020)

Berdasarkan perbedaan perlakuan terhadap mantan narapidana perempuan dan laki-laki maka penulis akan meneliti penyebab dari terciptanya pandangan berbeda tersebut. Untuk melihat akar pemikiran masyarakat yang mengkotak-kotakan tindakan seseorang berdasarkan gendernya, penulis menggunakan teori konstruksi realitas sosial oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Selain itu penulis juga ingin melihat representasi citra mantan narapidana perempuan dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan teori citra, gender dan feminisme.

Penelitian dilakukan pada mantan narapidana yang masih menjadi warga binaan di Balai Pemasarakatan Kelas II Ambon. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui realitas sosial yang membentuk representasi citra mantan narapidana perempuan di Ambon serta untuk mengetahui dampak citra mantan narapidana perempuan di Ambon dalam kehidupan sehari-hari.

## 2. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut John W. Creswell, penelitian kualitatif adalah pendekatan untuk memahami dan mempelajari suatu masalah yang memiliki titik pusat (Raco, 2010:7). Penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berupa bentuk laporan penelitian yang berisikan wawancara, catatan lapangan, foto, *video tape*, dokumen pribadi, memo, serta dokumen resmi lainnya (Moleong, 2016:11).

Penelitian kualitatif memiliki lima jenis metodologi penelitian yaitu fenomenologi, *grounded theory*, etnografi, studi kasus dan naratif (Anggara, 2019:13). Penulis dalam penelitian ini memilih untuk menggunakan metode penelitian studi kasus. Studi kasus adalah suatu proses untuk mendapatkan informasi dengan melakukan observasi empiris untuk mengidentifikasi fenomena dalam kehidupan nyata. Studi kasus menjelaskan batas-batas antar fenomena dan konteks yang tidak terlihat dengan tegas dan memerlukan multisumber sebagai bukti (Yin, 2013:18).

Subjek penelitian adalah benda, suatu hal atau seseorang yang dapat dijadikan variabel penelitian dan permasalahan dalam penelitian (Arikunto, 2016:26). Dalam penelitian ini penulis menggunakan mantan narapidana perempuan di Ambon sebagai subjek penelitian penulis. Objek penelitian adalah sesuatu yang umumnya akan menetapkan dan menggambarkan suatu daerah atau sasaran penelitian secara menyeluruh dan meliputi karakteristik wilayah, sejarah perkembangan, struktur organisasi, tugas pokok dan hal lainnya sesuai dengan proses dari wilayah penelitian (Satibi, 2011:74). Objek penelitian dalam penelitian penulis adalah citra mantan narapidana perempuan di Ambon dan konstruksi sosial yang membangun pemikiran masyarakat.

Penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data dalam studi kasus yaitu wawancara mendalam, observasi dan studi kepustakaan. Sementara untuk mengetahui keabsahan data penulis menggunakan teknik triangulasi data dan metode. Triangulasi sumber data dapat diartikan sebagai penggunaan beberapa sumber data misalnya menggunakan data dari informan atau responden yang berbeda sedangkan triangulasi metode menurut Thurmond terbagi atas dua yaitu triangulasi *within-metode* sebagai penggunaan beberapa teknik dalam satu metode untuk pengumpulan dan interpretasi data. Serta triangulasi *between-metode* yaitu penerapan metode berbeda untuk mengukur unit yang sama (Oxtavianus & Margono, 2015:18-19)

### 3. Hasil Temuan dan Diskusi

Penulis melakukan wawancara dan observasi non partisipan terhadap enam narasumber yang terdiri dari tiga narasumber ahli yaitu Aminah Kilkoda sebagai Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Ambon, Alce A. Sapulette dan Tontji Soumokil sebagai dosen sosiologi untuk memperkuat dasar teori yang penulis gunakan. Serta tiga *Key* informan mantan narapidana perempuan yaitu *key* informan A, B dan C.

Konstruksi realitas sosial menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckman adalah perlakuan dan tindakan dalam proses sosial ketika individu secara terus menerus menciptakan dan menghadirkan suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif (Bungin, 2015:13). Hasil wawancara bersama tiga narasumber ahli mengatakan konstruksi realitas sosial adalah fenomena sosial yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Ketika konstruksi telah membentuk konsep berpikir seseorang maka hal yang awalnya adalah bentukan masyarakat dapat berubah menjadi sebuah pegangan hidup yang kemudian diteruskan ke generasi selanjutnya. Konstruksi realitas sosial membentuk pola pikir masyarakat terhadap mantan narapidana perempuan dan membentuk citra buruk karena stigma dan labeling negatif yang dilekatkan masyarakat kepada mantan narapidana perempuan. *Key* informan A, B, dan C sering dipandang sebelah mata dan lebih dianggap bersalah karena sebagai perempuan memiliki rekam jejak kriminalitas hal ini adalah imbas dari pemikiran masyarakat yang telah terkonstruksi tentang perempuan dan tindakannya.

Menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckman, realitas sosial dikonstruksikan melalui tiga proses yaitu eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi (Bungin, 2015:196). Tiga proses ini dinamakan dialektika dan terjadi dalam ruang lingkup individu satu dengan individu lainnya (Bungin, 2015:206). Menurut narasumber ahli proses dialektika dapat diartikan sebagai proses mengubah sesuatu yang subjektif menjadi objektif dalam pandangan masyarakat. Awalnya sebuah konstruksi bersifat subjektif pada tahapan eksternalisasi lalu berubah menjadi objektif pada tahapan objektivasi dan dipercayai oleh banyak individu setelah itu di tahap internalisasi masyarakat akan menerapkan konsep tersebut dalam wujud tindakan karena konstruksi telah dianggap sebagai kebenaran yang objektif.

Konstruksi realitas sosial dalam menjangkau masyarakat luas memerlukan agen pembawa. Dalam komunikasi, media massa disebut sebagai agen yang membawa konstruksi realitas sosial ke masyarakat luas. Alce A. Sapulette mengatakan media massa turut mengambil peran penting dalam memperkenalkan konstruksi realitas sosial ke masyarakat. Media massa selalu menggambarkan perempuan dengan sifat keibuan, lembut, halus, submisif, pendamping laki-laki dll. Sehingga jika perempuan melakukan tindak kriminalitas maka ia dianggap melanggar kodratnya. Sejalan dengan yang dikatakan Alce Sapulette, Aminah turut mengatakan bahwa media massa

melakukan pembedaan pemberitaan antara perempuan dan laki-laki. Hal ini berdampak pada pemikiran dan penilaian masyarakat kepada seseorang berdasarkan gendernya serta penilaian terhadap perempuan dengan rekam jejak kriminalitas.

Kehidupan *key informant* A, B, dan C setelah keluar dari penjara terusik karena terus dikucilkan oleh orang-orang sekitar yang tahu status mantan narapidana mereka. Hal ini kemudian merusak citra diri para mantan narapidana perempuan. Citra adalah gambaran diri yang dinilai oleh khlayak terhadap komunikan dan diciptakan secara sengaja (Ardianto, 2011:62). Menurut Aminah Kilkoda, konstruksi realitas sosial yang terbentuk dan merusak citra mantan narapidana perempuan bermula dari pandangan perempuan sebagai sosok yang lemah dan submisif baik fisik maupun mental sehingga tidak cocok jika melakukan suatu tindak kriminalitas. Menurutnya hal ini tidak benar karena laki-laki maupun perempuan berpotensi melakukan tindak kriminal. *Key informant* A mengatakan statusnya sebagai mantan narapidana terus diungkit oleh tetangganya yang menjadi korban. Sehingga citranya di lingkungan tempat tinggal menjadi buruk sedangkan *key informan* B dan C mengakui bahwa citra dirinya rusak dan buruk. Bahkan menghambat kehidupan mereka setelah bebas dari penjara. *Key informan* B dipecat dari pekerjaan dan *key informan* C mengaku tidak berani untuk melamar pekerjaan karena citranya sebagai seorang mantan narapidana perempuan. Sikap masyarakat yang ditunjukkan ke *key informan* A, B, dan C adalah salah satu bentuk perlakuan yang membuat citra buruk mantan narapidana perempuan.

Sebuah citra tidak dibangun melalui proses yang cepat melainkan melewati beberapa tahapan. Terdapat empat tahapan pembentukan citra yaitu: tahapan persepsi, kognisi, motif, dan sikap (Soemirat dan Ardianto, 2012:116). Citra mantan narapidana perempuan menjadi buruk karena tindakan kriminalitas yang pernah dilakukan. *Key informan* A mengatakan kesalahan di masa lalu terus diungkit oleh keluarga korban, sedangkan *key informan* B dan C mengatakan lingkungan sekitarnya seperti para tetangga masih mengungkit kesalahan yang menjadikan mereka narapidana.

Gender berkaitan dengan perbedaan perlakuan masyarakat terhadap perempuan. Hellen Tierney menjelaskan gender sebagai suatu konsep kultural yang membangun tembok perbedaan meliputi peran, sikap, mentalitas, dan karakteristik emosional antara perempuan dan laki-laki yang berkembang dalam kehidupan masyarakat (Efendy, 2014:143). Alce Sapulette mengatakan gender telah dikonstruksikan secara sosial maupun kultural ditambah budaya masyarakat Indonesia yang menganut sistem patriarkal. Aminah Kilkoda mengatakan jika masyarakat harus diedukasi bahwa laki-laki dan perempuan sama. Stigma yang disematkan pada perempuan dengan rekam jejak kriminalitas harus dilawan karena melanggar hak asasi manusia.

*Key informan* A, B dan C mengakui bahwa gendernya sebagai perempuan berdampak pada penilaian masyarakat terkait status mereka sebagai mantan narapidana perempuan. *Key informan* B mengatakan ada orang yang langsung menanyakan hal itu langsung di depan dirinya seperti mengapa dapat melakukan kejahatan padahal ia adalah seorang perempuan. Perbedaan gender melahirkan berbagai macam ketidakadilan bagi perempuan. Ketidakadilan bagi perempuan biasanya ditandai dengan anggapan tidak penting bagi proses pengambilan keputusan, pembentukan stereotip sehingga memunculkan label dengan konotasi negatif, kekerasan, marginalisasi, dan beban ganda (Rokhimah, 2014:141). *Key informan* A, B dan C merasakan dampak dari pemikiran masyarakat yang menganggap perbuatan kriminalitas jika dilakukan oleh perempuan adalah sesuatu hal yang melenceng.

Ketiganya terus disudutkan dengan pandangan buruk karena dianggap melanggar kodrat gendernya.

Menghadapi perlakuan yang negatif dari masyarakat membuat mantan narapidana perempuan membutuhkan kesadaran atas penindasan tersebut. Menurut Najmah dan Sai'da, feminisme adalah suatu bentuk kesadaran atas penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan yang terjadi dalam lingkungan hidupnya seperti lingkungan keluarga, tempat kerja, dan masyarakat umum (Rohmawati, 2018:8).

Alce Sapulette mengatakan bahwa dalam teori konstruksi realitas sosial Peter L. Berger terdapat aktor untuk agen perubahan masyarakat. Sehingga aktor di dalam masyarakat harus mulai melakukan gerakan edukasi agar mantan narapidana perempuan mendapatkan perlakuan yang sama dari masyarakat. Aktor dalam hal ini dapat berasal dari pemuka agama serta sosialisasi hukum dari lembaga masyarakat agar perlahan pemikiran masyarakat dapat diperbaharui.

Ketiga *key informan* A, B dan C sadar akan sikap negatif masyarakat yang dirasakan saat ini merupakan bentuk ketidakadilan yang harus dihadapi dan bukan untuk ditakuti atau menjadi alasan untuk terpuruk sehingga tindakan yang dilakukan oleh *key informan* A, B, C dapat dikategorikan sebagai tindakan feminisme. *Key informan* A dan C berpesan agar perempuan dengan pengalaman yang sama dapat menjadi lebih kuat menghadapi stigma dan perlakuan masyarakat. Sedangkan *key Informan* B mengatakan ia ingin masyarakat tidak menilai perempuan dengan rekam jejak kriminalitas dari kulit luarnya saja tetapi juga menilai sebab akibat dari tindakan yang mereka lakukan. Ia berharap agar perempuan dengan rekam jejak kriminalitas tidak terpuruk dengan stigma, lebih menghargai dirinya dan harus berani untuk bertindak terhadap perlakuan yang tidak adil dalam masyarakat. Ia mengatakan sebagai perempuan harus belajar membawa dan menempatkan diri di masyarakat agar pikiran dan pandangan buruk dapat dilawan.

#### 4. Simpulan

- a. Konstruksi realitas sosial merupakan sesuatu yang dibuat oleh masyarakat yang kemudian disebarkan ke khayalak sehingga membentuk pikiran dan perilaku seseorang
- b. Media massa dengan jangkauan yang luas menjadi agen pembawa konstruksi realitas sosial sehingga membentuk pemikiran yang menghasilkan efek berupa tindakan masyarakat
- c. Penilaian masyarakat yang cenderung menyudutkan mantan narapidana perempuan merupakan hasil pembentukan konstruksi realitas sosial
- d. Paham gender menjadi salah satu alasan penilaian negatif masyarakat terhadap perempuan dengan rekam jejak kriminalitas
- e. Citra perempuan dengan rekam jejak kriminalitas dikatakan buruk karena pandangan masyarakat telah dibentuk oleh konstruksi realitas sosial. Oleh karena itu representasi realitas sosial mantan narapidana perempuan di Balai Pemasarakatan Kelas II Ambon dinilai buruk
- f. Citra buruk sebagai mantan narapidana perempuan dirasakan oleh ketiga *key informan* dan hal tersebut memberikan kontribusi buruk dalam kehidupan sehari-hari baik dalam aspek pekerjaan maupun kehidupan sosial
- g. Balai Pemasarakatan Kelas II Ambon berperan dalam membina mantan narapidana sehingga mampu mengatasi stigma dan stereotip di masyarakat.

## 5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara, narasumber, dan seluruh pihak yang membantu dan mendukung penulis selama proses penyusunan penelitian sampai terbitnya publikasi hasil penelitian ini.

## 6. Daftar Pustaka

- Anggara, D. (2019). *Modul Metode Penelitian Lapangan*. Pendidikan Ekonomi.
- Anggraeni. (2018). Mantan Napi Perempuan: Bebas dari Penjara tapi masih Terkurung Stigma. Diakses pada 19 September 2021 Pukul 23:00 WIT
- Angsamerah. (2017). Women's Rights and Health in Indonesia's Prisons: A Review Of Current Practices. Diakses pada 19 September 2021 Pukul 23:30 WIT. [https://angsamerah.com/pdf/AngsamerahWomen%E2%80%99s\\_Rights\\_and\\_Health\\_in\\_Indonesia%E2%80%99s\\_Prisons.pdf](https://angsamerah.com/pdf/AngsamerahWomen%E2%80%99s_Rights_and_Health_in_Indonesia%E2%80%99s_Prisons.pdf)
- Ardianto, E. (2011). *Metode Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Azeharie, S. (2012). Representasi Perempuan Pelaku Kejahatan dalam Media Sosial Analisa Kasus Afriani Susanti. Karya Ilmiah Dosen. Repository Untar.
- Bahfiarti, T. (2020). Kegelisahan dan ketidakpastian mantan narapidana dalam konteks komunikasi kelompok budaya Bugis Makassar. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 8(1), 29.
- Bungin, B. (2015). *Konstruksi Sosial Media Massa*. Jakarta. Prenada Media.
- Edytya, I C. (2018). Rancang Bangun Sistem Informasi Monitoring dan Potensi Kriminalitas Berbasis Web dan Android. Undergraduate Thesis. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Efendy, R. (2014). Kesetaraan Gender dalam Pendidikan. *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 7(2), 142-165
- Fitri, W. (2017). Perempuan dan Perilaku Kriminalitas: Studi Kritis Peran Stigma Sosial Pada Kasus Residivis Perempuan. *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, 7(1), 67.
- InsertLive. (2019). "Kembali Nakal" Pasca Keluar Penjara, Vanessa Angel Dikritik. Diakses pada 19 September 2021 Pukul 01:15 WIT. <https://www.insertlive.com/hot-gossip/20190714155349-9-48669/kembali-nakal-pasca-keluar-penjara-vanessa-angel-dikritik>
- JPNN.com. (2020). Akhirnya pulang ke rumah, Dwi Sasono disambut pelukan anak-anak - Entertainment JPNN.com. Diakses pada 19 September 2021 Pukul 24:00 WIT. <https://www.jpnn.com/news/akhirnya-pulang-ke-rumah-dwi-sasono-disambut-pelukan-anak-anak>
- K. Yin, Robert. (2013). *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kapanlagi.com. (2020). 10 Potret Bahagia Dwi Sasono dan Keluarga Setelah Keluar dari Rehabilitasi, Berenang Bareng Anak-Anak. Diakses pada 19 September 2021 Pukul 01:00 WIT. <https://www.kapanlagi.com/foto/berita-foto/indonesia/10-potret-bahagia-dwi-sasono-dan-keluarga-setelah-keluar-dari-rehabilitasi-berenang-bareng-anak-anak.html>
- Kristian. (2017). Jenis-jenis Sanksi Pidana yang dapat Diterapkan terhadap Korporasi.

- Kumparan.com. (2019). Diakses pada. <https://kumparan.com/kumparannews/pernah-jadi-napi-korupsi-eks-gubernur-aceh-abdullah-puteh-lolos-dpd-1r4O2DjCNCo>
- MKRI.Id. (2015). Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dengan UUD 45. Diakses pada 19 September 2021 Pukul 01:15 WIT. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732>
- Moleong, Lexy J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nakita.id. (2019). Diakses pada <https://nakita.grid.id/read/021882521/disebut-makin-liar-pasca-bebas-vanessa-angel-lagi-lagi-memancing-komentar-nakal-warganet-gara-gara-foto-ini-berapa-ronde-tuh?page=all>
- Oxtavianus, A., & Margono, H. (2015). Triangulasi dalam Evaluasi Pascadiklat : Aplikasi pada Evaluasi Pascadiklat Fungsional Statistisi. *Proceeding Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Nasional Ke-2 Ikatan Widyaiswara Indonesia (IWI) Provinsi Banten Pandeglang*, 16–23.
- Raco, J.R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Rohmawati, A. (2018). Feminisme Liberal Dalam Film Kartini. Univeritas Semarang.
- Rokhimah, S. (2014). Patriarkisme dan Ketidakadilan Gender. *Jurnal Muwazah*, Vol 6(No 1), 132–145.
- Satibi, I. (2011). *Teknik Penulisan Skripsi, Tesis & Disertasi*. Bandung: Ceplas.
- Soemirat, S., Ardianto, E. (2012). *Dasar-dasar Public Relation*. Bandung: Rosdakarya.